BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu

tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK tersebut, individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir.[1]

Pada kenyataannya, rentenir bukanlah sebuah solusi untuk menyelamatkan sektor usaha kecil rakyat. Bahkan dengan jasa rentenir, masyarakat menjadi terikat dan terbelenggu oleh pinjaman yang dibarengi dengan tingginya tingkat bunga yang dibebankan atas pinjaman tersebut.

Berdirinya lembaga keuangan sejenis *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bersih dari unsure *riba'* yang diasumsikan haram.[2]

Di Indonesia sendiri, belakangan ini Baitul Mal wat tamwil (BMT) mulai popular di perbincangkan oleh insan perekonomian terutama dalam perekonomian Islam. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi altrenatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di

---

[1] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 97.

[2] Hendi Suhendi, *et.al.*, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 47.

berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil.[3]

Baitul maal wattamwi (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baituu tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.[4]

Dari sekian banyak produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT, dikenal salah satu produk yang sangat diminati dan dipakai oleh masyarakat, yaitu produk *murabahah*. Yang merupakan sebuah jasa pembiayaan jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara diangsur atau satu kali lunas (jatuh tempo), dimana jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh anggota sebesar jumlah harga barang beserta mark up nya (laba) yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa, ayat 29, yang berbunyi :

[3] Abdianul Haikal, *et.al.*, “BMT: Sejarah & Masa depannya”, *http://zarchisme.wordpress.com /tag/sejarah-perkembangan-bmt.*

[4] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, op.cit., h.96

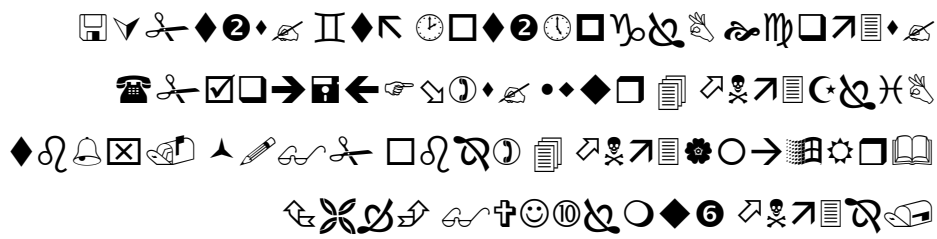

Artinya *:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[5]

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif.[6]

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan).[7] Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiah, yang mengartikan *murabahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.[8]

---

[5] Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 1998), h. 69.

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah.* (Jakarta: Sinar Graha, 2008), h. 26.

[7] Luis Ma'luf al-Yusu'i, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1988), h. 244.

[8] Hendi Suhendi dkk, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah,* Op.cit., h.16.

Sedangkan dalam pembayarannya sendiri, *murabahah* mempunyai empat metode, yaitu:[9]

1. Metode Margin Keuntungan Menurun (*sliding*)

   Adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2. Metode Keuntungan Rata-rata

   Adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.

3. Margin Keuntungan Flat

   Adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4. Margin Keuntungan Anuitas

   Adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan

[9] Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.281-282

dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membasar dan margin keuntungan semakin menurun.

Dari berbagai macam metode untuk pembayaran pembiayaan murabahah yang disebutkan diatas, ternyata BMT Al Karomah Martapura tidak menentukan secara jelas metode mana yang dipergunakan dalam pembayaran angsuran murabahah oleh nasabah, oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang penentuan cara pembayaran angsuran murabahah oleh nasabah yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **"PENENTUAN METODE PEMBAYARAN ANGSURAN MURABAHAH PADA BMT AL-KAROMAH MARTAPURA"**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran praktik transaksi *murabahah* pada BMT Al-Karomah Martapura ?
2. Bagaimana penentuan metode pembayaran angsuran *murabahah* pada BMT Al-Karomah Martapura ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajianlebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Metode yaitu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[10] Metode adalah cara yang dilakukan untuk pembayaran angsuran murabahah.
2. Angsuran yaitu membayar sedikit demi sedikit.[11] Angsuran yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah angsuran dari harga jual murabahah.
3. BMT Al-Karomah adalah lembaga keuangan alternatif yang merupakan salah satu unit usaha simpan pinjam dari koperasi syariah Al-Karomah Martapura yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggota atau calon anggota berdasarkan syariat Islam.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengetahui :

1. Gambaran praktik transaksi *murabahah* pada BMT Al-Karomah Martapura.
2. Penentuan metode pembayaran angsuran *murabahah* pada BMT Al-Karomah Martapura.

---

[10] Pusat Pendidikan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 652.

[11] Ibid, h.45.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Penambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
4. Bahan informasi kepada masyarakat tentang penentuan metode pembayaran angsuran murabahah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah *murabahah*, penulis menemukan berbagai penelitian yang juga mengkaji tentang *murabahah*, diantaranya adalah:

Pertama, "Pembiayaan Murabahah pada FIF Syariah Cabang Martapura" oleh Heryadi (NIM 0301155799). Kesimpulan penelitian ini adalah menggambarkan aplikasi pembiayaan murabahah yang terjadi di FIF Syariah cabang Martapura serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan pembiayaan murabahah.

Kedua, “Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin” oleh Herlina (NIM 0501156837). Kesimpulan makalah ini adalah berkenaan dengan minat nasabah dalam memilih atau menggunakan produk murabahah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ketiga, “Penentuan Harga Jual Murabahah Pada PT BTN Syariah Cabang Banjarmasin” oleh Yusna Listiani (NIM 0501156842). Kesimpulan penelitian ini adalah menggambarkan secara umum praktik murabahah pada PT BTN Syariah cabang Banjarmasin, serta penentuan harga jual yang ditetapkan, serta faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual murabahah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan diatas, permasalahan yang akan penulis angkat lebih menitikberatkan penentuan metode pembayaran angsuran *murabahah* yang berlangsung di BMT Al-Karomah Martapura. Dengan demikian, penulis merasa penelitian yang berjudul “Penentuan Metode Pembayaran Angsuran Murabahah pada BMT Al-Karonmah Martapura” yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah penulis kemukakan diatas.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang hal-hal yang berkenan dengan murabahah dan penentuan metode pembayaran angsuran *murabahah*

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan metode penganalisaan data dan prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelian dan Analisis Data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.